

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR PR.04.01.11A.07.22.195 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.12.21.13478 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI JAKARTA



SUSAN GRACIA ARPAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR PR.04.01.11A.07.22.195 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI JAKARTA

TAHUN 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 96 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 82 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 84 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 89 |

| | | | |
|---|--|---|-------|
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88.8 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 78.33 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta | 92 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 82 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 89 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 65 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 78 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4.40 |

| | | | |
|----|--|---|-------|
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | 79 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95.8 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 88 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 28 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 4 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 61 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal | Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta | 84.4 |
| | | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta | 81 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta | 84.75 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat | 87 |

| | | | |
|----|---|---|------|
| | pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | dan Makanan sesuai standar GLP | |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal | 2.5 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta | 93.7 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



SUSAN GRACIA ARPAN